



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Iskandar Alias Togar Bin Suwan;
2. Tempat lahir : Penyandingan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/19 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt/Rw 07/03 Desa Ulak Pandan Kec. Semidang Aji Kab. OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Joni Iskandar Alias Togar Bin Suwan ditangkap pada tanggal 22 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 144/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI ISKANDAR Alias TOGAR Bin SUWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI ISKANDAR Alias TOGAR Bin SUWAN berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak HP Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan No. Imei 1: 357080/10/255728/8, No. Imei 2 : 357080/10/255728/6;
 - 1 (satu) Buah Kotak HP Samsung Galaxy J5 warna hitam dengan No. Imei 1: 353552/08/001936/0, No. Imei 2: 353552/08/001936/8;
 - 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy J5 warna hitam dengan No. Imei 1: 353552/08/001936/0, No. Imei 2: 353552/08/001936/8;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) buah tangga kayu dengan panjang sekira \pm 1,5 meter;

Barang bukti poin 1 s/d poin 5 dipergunakan dalam perkara lain An. ARIEF RAKHMAN Bin MUSLINI.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JONI ISKANDAR Alias TOGAR Bin SUWAN** bersama-sama dengan **saksi ARIEF RAKHMAN Bin MUSLINI (Penuntutan secara terpisah) dan sdr. RIKI (belum tertangkap)** pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2023, bertempat di Rumah saksi SARLUBIS yang beralamatkan di Dusun IV Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang Ogan Komerling Ulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik saksi SARLUBIS Bin BULKI (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi ARIEF RAKHMAN Bin MUSLINI (Penuntutan secara terpisah) bersama dengan sdr. RIKI (belum tertangkap) bertemu di depan Pom Bensin Lubuk Batang yang beralamatkan di Desa Lubuk Batang Baru Kec. Lubuk Batang Kab. OKU, kemudian sdr. RIKI (belum tertangkap) berkata "*ayo, kita mencuri saya tau tempatnya*", lalu dijawab oleh saksi ARIEF "*ayo, ajak kakak Joni juga*", kemudian setelah sepakat saksi ARIEF mendatangi terdakwa JONI dan berkata "*kakak Joni, ayo kita mencuri, Riki teman saya tadi tau tempatnya*", lalu dijawab oleh terdakwa JONI "*kalaupun memang ada saya mau*", setelah itu pada hari Minggu sekira pukul 01.00 Wib terdakwa berangkat bersama dengan sdr. RIKI (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor Vega R milik sdr. RIKI ke suatu rumah yang beralamatkan di Desa Banuayu Kec. Lubuk Batang Kab. OKU, lalu sampai di suatu rumah sdr. RIKI berhenti, lalu sdr. RIKI menunjuk rumah saksi SARLUBIS dan berkata "*itu kak rumah bisa dicuri, enak masuk kerumah itu*", lalu dijawab oleh terdakwa "*serius?*", kemudian dijawab oleh sdr. RIKI "*jya, serius*", lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut, kemudian sdr. RIKI pergi meninggalkan terdakwa untuk selanjutnya menjemput terdakwa bersama dengan saksi ARIEF (penuntutan secara terpisah), setelah itu terdakwa masuk ke rumah saksi SARLUBIS dengan cara menaiki tangga kayu, kemudian saat terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatas dinding rumah tersebut, terdakwa masuk melalui atap rumah saksi SARLUBIS, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J5 warna hitam yang terletak di atas meja depan TV diruang tengah, kemudian juga terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet yang terletak diatas meja tersebut, setelah itu terdakwa menuju ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A10 yang terletak disamping tempat tidur, kemudian terdakwa menuju warung yang terdapat dirumah tersebut lalu mengambil lagi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terletak di laci etalase warung tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu warung kemudian terdakwa menghubungi saksi ARIEF untuk meminta jemput, setelah itu terdakwa dijemput oleh saksi ARIEF (Penuntutan secara terpisah) dan sdr. RIKI (belum tertangkap), lalu terdakwa menyerahkan hasil barang yang diambilnya tersebut kepada sdr. RIKI dan saksi ARIEF, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIEF RAKHMAN dan sdr. RIKI menuju kosan sdr. RIKI yang beralamatkan di Lr. Duku Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIEF RAKHMAN dan sdr. RIKI berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A10, uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi SARLUBIS, dengan rincian pembagian saksi ARIEF RAKHMAN mendapatkan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A10 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr. RIKI mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIEF RAKHMAN dan sdr. RIKI, saksi SARLUBIS Bin BULKI (Alm) mengalami kerugian ± sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **JONI ISKANDAR Alias TOGAR Bin SUWAN** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Sarlubis Bin Bulki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB yang mana pada saat itu saksi sedang tertidur kemudian saksi terbangun karena istri saksi yaitu saudari Wiwien berteriak lalu memanggil saksi kemudian saksi melihat bahwa pintu warung dalam keadaan terbuka, kemudian saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres OKU;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A10, uang tunai sebanyak kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari pihak kepolisian Polres OKU telah berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Arief (berkas terpisah) yang telah mengambil barang-barang di rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi namun berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Terdakwa masuk melalui kamar mandi yang memang pada saat itu rumah saksi tidak dalam kondisi beratap;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tamimi Bin Bulki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan yang dialami oleh saksi Sarlubis tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.30 WIB, yang mana pada saat itu saksi dihipnotis oleh saksi Sarlubis lalu memberitahu bahwa rumahnya telah dimasuki orang, kemudian saksi Sarlubis langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres OKU;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Sarlubis diketahui bahwa barang miliknya yang telah diambil berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A10, uang tunai sebanyak kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari pihak kepolisian Polres OKU telah berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Joni dan Arief yang telah mengambil barang-barang di rumah saksi Sarlubis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib saudara Arif (berkas terpisah) bersama dengan saudara Riki (belum tertangkap) mendatangi Terdakwa dan berkata "*kakak joni, ayo kita mencuri, riki teman saya tadi tau tempatnya*", lalu dijawab oleh Terdakwa "*kalau memang ada saya mau*";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat bersama dengan saudara Riki (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor Vega R miliknya ke suatu rumah yang beralamatkan di Desa Banuayu Kec. Lubuk Batang Kab. OKU, sesampainya disana saudara Riki (belum tertangkap) berhenti lalu menunjuk rumah saksi Sarlubis dan berkata "*itu kak rumah bisa dicuri, enak masuk kerumah itu*", lalu kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saudara Riki (belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah saksi Sarlubis dengan cara menaiki tangga kayu, kemudian saat Terdakwa diatas dinding rumah tersebut, Terdakwa masuk melalui atap rumah saksi Sarlubis lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J5 warna hitam yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di atas meja depan TV diruang tengah, kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet yang terletak diatas meja tersebut, setelah itu Terdakwa menuju ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A10 yang terletak disamping tempat tidur, kemudian Terdakwa menuju warung yang terdapat dirumah tersebut lalu mengambil lagi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak di laci etalase warung tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu warung kemudian Terdakwa menghubungi saudara Arief (berkas terpisah) untuk meminta jemput;

- Bahwa setelah Terdakwa dijemput oleh saudara Arif (berkas terpisah) bersama dengan saudara Riki (belum tertangkap), lalu Terdakwa menyerahkan hasil barang yang diambilnya tersebut kepada saudara Arif (berkas terpisah) bersama dengan saudara Riki (belum tertangkap), setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saudara Arif (berkas terpisah) bersama dengan saudara Riki (belum tertangkap) menuju kosan saudara Riki (belum tertangkap) yang beralamatkan di Lr. Duku Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa kemudian saudara Arif (berkas terpisah) mendapatkan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A10 dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Riki (belum tertangkap) mendapatkan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Sarlubis untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Kotak HP Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan No. Iimei 1: 357080/10/255728/8, No. Iimei 2 : 357080/10/255728/6;
- 1 (satu) Buah Kotak HP Samsung Galaxy J5 warna hitam dengan No. Iimei 1: 353552/08/001936/0, No. Iimei 2: 353552/08/001936/8;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy J5 warna hitam dengan No. Imei 1: 353552/08/001936/0, No. Imei 2: 353552/08/001936/8;
- Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah tangga kayu dengan panjang sekira \pm 1,5 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib saudara Arif (berkas terpisah) bersama dengan saudara Riki (belum tertangkap) mendatangi Terdakwa dan berkata "*kakak joni, ayo kita mencuri, riki teman saya tadi tau tempatnya*", lalu dijawab oleh Terdakwa "*kalau memang ada saya mau*";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa pergi bersama-sama dengan saudara Riki (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Vega R menuju ke rumah saksi Sarlubis yang beralamatkan di Desa Banuayu Kec. Lubuk Batang Kab. OKU;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Sarlubis Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut, kemudian saudara Riki (belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke rumah saksi Sarlubis melalui atap rumah saksi Sarlubis dengan cara menaiki tangga kayu;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah saksi Sarlubis Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J5 warna hitam yang terletak di atas meja depan TV diruang tengah, kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet yang terletak diatas meja tersebut, setelah itu Terdakwa menuju ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A10 yang terletak disamping tempat tidur, kemudian Terdakwa menuju warung yang terdapat dirumah tersebut lalu mengambil lagi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak di laci etalase warung tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu warung kemudian Terdakwa menghubungi saudara Arief (berkas terpisah) untuk meminta jemput;
- Bahwa kemudian Terdakwa dijemput oleh saudara Arif (berkas terpisah) bersama dengan saudara Riki (belum tertangkap), lalu Terdakwa menyerahkan hasil barang yang diambilnya tersebut kepada saudara Arif

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkas terpisah) bersama dengan saudara Riki (belum tertangkap), setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saudara Arif (berkas terpisah) bersama dengan saudara Riki (belum tertangkap) menuju kosan saudara Riki (belum tertangkap) yang beralamatkan di Lr. Duku Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

- Bahwa kemudian saudara Arif (berkas terpisah) mendapatkan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A10 dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Riki (belum tertangkap) mendapatkan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Sarlubis untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnyanya sehingga dalam menjalani



hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama Joni Iskandar Alias Togar Bin Suwan sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalinya oleh karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, selanjutnya bahwa sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur pasal ini berkaitan dengan sikap batin atau *mens rea* Terdakwa langsung yang secara sadar mengetahui perbuatan dan menghendaki tujuan yang diinginkan (*willen en witten*) untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib saudara Arif (berkas terpisah) bersama dengan



saudara Riki (belum tertangkap) mendatangi Terdakwa dan berkata “*kakak joni, ayo kita mencuri, riki teman saya tadi tau tempatnya*”, lalu dijawab oleh Terdakwa “*kalau memang ada saya mau*”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa pergi bersama-sama dengan saudara Riki (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Vega R menuju ke rumah saksi Sarlubis yang beralamatkan di Desa Banuayu Kec. Lubuk Batang Kab. OKU;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Sarlubis Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut, kemudian saudara Riki (belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke rumah saksi Sarlubis melalui atap rumah saksi Sarlubis dengan cara menaiki tangga kayu;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam rumah saksi Sarlubis Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J5 warna hitam yang terletak di atas meja depan TV di ruang tengah, kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet yang terletak diatas meja tersebut, setelah itu Terdakwa menuju ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A10 yang terletak disamping tempat tidur, kemudian Terdakwa menuju warung yang terdapat di rumah tersebut lalu mengambil lagi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak di laci etalase warung tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu warung kemudian Terdakwa menghubungi saudara Arief (berkas terpisah) untuk meminta jemput;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dijemput oleh saudara Arif (berkas terpisah) bersama dengan saudara Riki (belum tertangkap),

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah senyatanya benar Terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang milik orang lain yakni saksi Sarlubis;

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang milik saksi Sarlubis tersebut diakui Terdakwa dibagikan kepada saudara Arif (berkas terpisah) dan saudara Riki;

Menimbang, bahwa adapun saudara Arif (berkas terpisah) mendapatkan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A10 dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Riki (belum tertangkap)



mendapatkan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sarlubis tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Sarlubis untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi sarlubis telah disepakati sebelumnya oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Arif (berkas terpisah) bersama dengan saudara Riki (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa adalah mengambil barang dari dalam rumah dan warung milik saksi Sarlubis, sementara saudara Riki (belum tertangkap) menunjukan dan mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi Sarlubis sedangkan saudara Arif (berkas terpisah) menjemput Terdakwa setelah selesai mengambil barang-barang milik saksi Sarlubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa terdapat persekutuan dan kerjasama yang dikehendaki di antara Terdakwa, saudara Arif (berkas terpisah) dan saudara Riki (belum tertangkap) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdaaoleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan No. Imei 1: 357080/10/255728/8, No. Imei 2 : 357080/10/255728/6;
- 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy J5 warna hitam dengan No. Imei 1: 353552/08/001936/0, No. Imei 2: 353552/08/001936/8;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 warna hitam dengan No. Imei 1: 353552/08/001936/0, No. Imei 2: 353552/08/001936/8;
- Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah tangga kayu dengan panjang sekira \pm 1,5 meter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Arief Rakhman Bin Muslini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sarlubis Bin Bulki;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman pada tahun 2017 karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Iskandar Alias Togar Bin Suwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Iskandar Alias Togar Bin Suwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan No. Imei 1: 357080/10/255728/8, No. Imei 2 : 357080/10/255728/6;
 - 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy J5 warna hitam dengan No. Imei 1: 353552/08/001936/0, No. Imei 2: 353552/08/001936/8;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 warna hitam dengan No. Imei 1: 353552/08/001936/0, No. Imei 2: 353552/08/001936/8;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) buah tangga kayu dengan panjang sekira \pm 1,5 meter;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Arief Rakhman Bin Muslini;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H dan Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan
Komerling Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15